

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Kampung Utikini Baru


Kampung Utikini Baru memiliki lokasi geografis yang terletak di kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan posisinya yang tepat berada di kecamatan Kuala Kencana. Jika dilihat melalui peta, kampung Utikini Baru terletak pada koordinat  $315^{\circ}$  derajat Barat laut dari Kota Timika dan  $210^{\circ}$  derajat selatan barat daya dari kota Kuala Kencana. Lebih tepatnya, kampung ini terletak pada koordinat geografis 4.466647 garis lintang serta 136.817780 garis bujur. Luas wilayah kampung ini mencapai 6,794.627meter persegi.



*Gambar 1 Papua & Kabupaten Mimika*



Gambar 2 Kabupaten Mimika Overview



Gambar 3 Kecamatan Kuala Kencana Overview



Gambar 4 Kampung Utikini Baru Overview

## B. Latar Belakang dan Sejarah Kampung Utikini Baru

### 1. Kabupaten Mimika

Pada mulanya, Mimika merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Fakfak. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika dinaikkan statusnya menjadi Kabupaten Administratif. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika ditingkatkan lagi statusnya menjadi Kabupaten Otonom.

Kabupaten Mimika mencakup area seluas 21.693,51 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh topografi dataran tinggi dan rendah. Wilayah utara Kabupaten Mimika berbatasan dengan Kabupaten Paniani dan Puncak Jaya, sementara sebelah selatan terbentang Laut Arafuru. Di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Merauke, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Fakfak. Populasi Mimika dihuni oleh tujuh kelompok suku, termasuk dua kelompok suku asli yaitu Amungme yang menetap di wilayah pegunungan, dan suku Kamoro yang mendiami pantai. Di samping itu, terdapat juga lima kelompok suku lain yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti Dani/Lani, Damal, Mee, Nduga, dan Moni. Kabupaten ini terbagi menjadi 18 kecamatan, dengan Timika berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten.



Gambar 6 Logo Kab. Mimika



Gambar 5 Bundaran Emeneme Pusat Kota Timika

Kabupaten Mimika yang pusat pemerintahannya terletak di Timika, memiliki koordinat geografis antara 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Populasi

penduduknya pada tahun 2021 mencapai 316.295 jiwa, sesuai data yang tercantum dalam Mimika Dalam Angka 2021.

Kabupaten Mimika dianggap sebagai kabupaten yang kaya raya di Provinsi Papua. Semuanya berawal dari Pegunungan Ertsberg yang mencapai lebih dari 1.000 meter di atas hutan tropis Papua, terutama di Kecamatan Tembagapura. Daerah ini menyimpan sumber daya mineral yang sangat melimpah. Potensi tambang di wilayah ini, terutama tambang tembaga, menghasilkan cadangan terbesar ketiga di dunia. Sementara itu, cadangan emas di wilayah ini merupakan yang terbesar di dunia. Pengelolaan eksplorasi emas dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Masuknya investasi asing pertama di Indonesia membuka isolasi wilayah yang sebelumnya hanya dikelilingi oleh hutan, perairan, dan pegunungan. Infrastruktur modern seperti kota, bandara, pelabuhan, dan jaringan jalan, pun terbentuk. Meskipun tidak sepenuhnya mengakomodasi penduduk lokal, lapangan kerja cukup tersedia. Ketergantungan ekonomi Mimika pada sektor pertambangan diakui hingga kini dan masa depan, terutama hingga kontrak kerja antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia berakhir. Cadangan tambang Grasberg sebesar 2,6 miliar ton di area seluas 202.950 hektar menjadi kekuatan pendorong ekonomi daerah.


## 2. Kampung Utikini Baru

Kampung Utikini Baru pertama kali dihuni pada 24 Februari 1998, dan pada tanggal ini juga diberi status SP (Satuan Penduduk). SP merupakan bagian dari pembagian area yang menjadi pusat kependudukan masyarakat yang berada di luar pusat kota Timika dan merupakan tempat kependudukan awal sebelum Mimika diberi status kabupaten secara keseluruhan. Kabupaten Mimika memiliki 13 SP (Satuan Penduduk), yang menggunakan nomor pada ujungnya seperti SP 1, SP 2, SP 3, dan seterusnya hingga SP 13.



*Gambar 7 Gapura Kampung Utikini Baru*

Sebelum penghunian Kampung Utikini Baru, masyarakat yang menghuni SP 12 pada awalnya merupakan masyarakat dari Kampung Utikini Lama. Pada waktu itu, Kampung Utikini yang merupakan bagian dari area Banti. Banti sendiri merupakan kampung yang dihuni oleh masyarakat asli suku Dani, Damal, Moni, Amungme, dan masyarakat dari suku-suku yang berasal dari dataran pegunungan Papua, yang lebih khususnya dari kabupaten Puncak Jaya atau Ilaga.



*Gambar 8 Kampung Utikini Lama*

Dengan dimulainya beroperasinya PT. Freeport Indonesia pada tahun 1970-an, masyarakat lokal yang berada di area yang dulunya dikenal sebagai kecamatan Mimika (seperti yang sudah dijelaskan dalam sejarah kabupaten Mimika) dihuni oleh 7 suku. Dari 7 suku tersebut, 2 suku (Amungme dan Kamoro) merupakan suku asli, sementara 5 suku lainnya (Dani/Lani, Moni, Mee,


Nduga, dan Damal) adalah suku yang mendiami wilayah tersebut. Diantara suku-suku ini, hanya suku Kamoro yang mendiami dataran rendah yang termasuk pesisir dan rawa. Selain itu, 6 suku lainnya mendiami dataran tinggi, termasuk bukit dan pegunungan.



*Gambar 9 Balai Kampung dan Contoh Rumah Masyarakat Kampung Utikini Baru*

Ketika PT. Freeport mulai beroperasi, masyarakat dari 6 suku pegunungan mulai menduduki wilayah yang sekarang dikenal sebagai kampung Banti. Kampung Banti tepatnya berada di bawah kota Tembagapura. Lokasi kampung ini terletak pada lereng gunung PT Freeport. Dalam upaya untuk menjaga relasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat lokal, PT. Freeport memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan rumah, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun pemberian bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terjadi kesenjangan dalam pemberian bantuan, terutama terkait dengan adanya pilih kasih. Masyarakat suku Amungme, yang dianggap sebagai 2 suku penghuni asli, mendapatkan perhatian lebih dalam program sosial yang diberikan oleh PT. Freeport. Hal ini mengakibatkan konflik kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik atau perang suku yang sering terjadi antara suku yang mendiami wilayah pegunungan.



*Gambar 10 Kondisi Kehidupan Masyarakat kampung Utikini Lama*

Dalam upaya untuk menghentikan konflik antar suku, PT. Freeport memutuskan untuk mendirikan Lembaga yang tugasnya adalah mengurus bantuan yang ditujukan kepada masyarakat 7 suku yang dikenal sebagai LPMAK atau YPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro). Saat ini lembaga ini telah menjadi Yayasan dengan tujuan mendukung pemerintah dalam merealisasikan cita-cita bagi komunitas asli Papua, termasuk Suku Amungme dan Suku Kamoro, serta masyarakat asli Papua lainnya. Tujuannya adalah agar mereka mampu menjalani kehidupan yang sehat, teredukasi, mampu bersaing dalam konteks ekonomi modern, serta melestarikan kekayaan sumber daya alam, warisan budaya, dan tradisi lokal. Semua ini diarahkan menuju terwujudnya masyarakat asli Papua yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terjalin harmonis.

Namun, konflik antar suku tetap terjadi. Hal ini mendorong Pemerintah dan PT. Freeport untuk memindahkan sebagian masyarakat ke dalam SP pada tahun 1990-an. Masyarakat dari 6 suku yang sebelumnya menduduki kampung Banti dipindahkan ke beberapa satuan penduduk (SP), termasuk SP 3, 2, 12, 9, 13, dan wilayah kabupaten Mimika lainnya. Kampung Utikini Baru, yang sekarang dikenal, merupakan salah satu dari kampung yang dirintis dan dipilih sebagai tempat untuk perpindahan penduduk. Penduduk awal terdiri dari 2.000 jiwa dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 350, berasal dari 6 suku pegunungan. Harapannya adalah agar masyarakat dapat hidup bersama dengan damai.

Kampung Utikini Baru didirikan dan pertama kali dihuni pada tanggal 24 Februari 1998. Masyarakatnya diberikan masing-masing 1 rumah panggung dengan halaman yang cukup luas, yang dapat digunakan untuk bercocok tanam serta berternak dan berkembang dengan sendirinya. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Banti, dimana lokasinya di antara pegunungan dengan elevasi tanah yang tidak datar menyebabkan pembangunan rumah terbatas. Dengan perpindahan ini, diharapkan masyarakat dapat tersebar secara merata di Kampung Utikini Baru.

### **C. Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung Utikini Baru**

Struktur pemerintahan Kampung Utikini Baru terdiri dari berikut ini: Kepala Kampung yang dibantu oleh LPM dan Ketua BPK. Kemudian di bawahnya terdapat sekretaris yang dibantu oleh Kaur umum dan perencanaan, serta kaur keuangan. Selain itu, juga dibantu oleh seksi pemerintahan, seksi kesehatan, dan pelayanan dari segi pembagian tugas administratif. Kampung Utikini Baru dibagi menjadi 2 dusun, yang kemudian dibagi menjadi 3 RW, dan seterusnya terbagi menjadi 15 RT. Penjelasan mengenai tugas akan dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ Dasar Hukum
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- ❖ Kepala Desa/Kampung

Menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepala kampung adalah pemimpin dari suatu wilayah administratif yang disebut kampung atau desa. Kepala kampung juga sering disebut sebagai kepala desa, tergantung pada terminologi yang digunakan di daerah tersebut. Tugas dan wewenang kepala kampung diatur dalam berbagai peraturan perundangan, di antaranya:

- Tugas
  - Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

➤ Fungsi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan pembangunan;
- Pembinaan kemasyarakatan;
- Pemberdayaan masyarakat; dan
- Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

❖ BPK (Badan Permusyawaratan Kampung)

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi warga kampung atau desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan di tingkat kampung. BPK juga sering disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tergantung pada terminologi yang digunakan di daerah tersebut.

➤ Fungsi

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

➤ Wewenang

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

❖ **LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPMD itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

➤ **Fungsi & Tugas**

- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan;
- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal);
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
- pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
- pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- pemberdayaan hak politik masyarakat; dan.

- pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

➤ Kewajiban

- Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

❖ Sekertaris Kampung/Desa

➤ Tugas

- Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

➤ Fungsi

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menurut, arsip dan ekspedisi;
- Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;

- Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

❖ Seksi Pemerintahan

➤ Tugas

- Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

➤ Fungsi

- Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- Penyusunan rancangan regulasi desa;
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
- Penataan dan pengelolaan wilayah;
- Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- Pelayanan kepada masyarakat;

- Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

❖ Seksi Pelayanan

➤ Tugas

- Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

➤ Fungsi

- Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- Pelayanan kepada masyarakat;
- Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

❖ Seksi Kesejahteraan

➤ Tugas

- Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

➤ Fungsi

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- Pelayanan kepada masyarakat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

❖ Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

➤ Tugas

- Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

➤ Fungsi

- Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:
  - Administrasi surat menyurat;
  - Arsip;
  - Ekspedisi;
  - Penataan administrasi perangkat desa;
  - Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  - Penyiapan rapat;
  - Pengadministrasian aset;
  - Inventarisasi;
  - Perjalanan dinas;
  - Pelayanan umum; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

❖ Kepala Urusan Perencanaan

➤ Tugas

- Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

➤ Fungsi

- Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti:
  - Menyusun rencana APBDesa;
  - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi program;
  - Penyusunan laporan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

❖ Kepala Urusan Keuangan

➤ Tugas

- Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

➤ Fungsi

- Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti :
  - Pengurusan administrasi keuangan;
  - Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

❖ Kepala Dusun

➤ Tugas

- Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

- Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

➤ Fungsi

- Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
- Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Pelayanan kepada masyarakat;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

